

## **BAB IV PENUTUPAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga harian lepas sebab dalam ketentuan UU ASN istilah tenaga harian lepas tidak ada, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Secara otomatis kedudukan tenaga harian lepas digantikan oleh PPPK. Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Pemerintahan Kota Payakumbuh yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran. Alasan pengangkatan THL ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan Pemerintahan Kota Payakumbuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 30 hari/bulan kerja seperti petugas kebersihan, petugas keamanan, sopir, pramu bakti, tukang sapu jalan, design tenun dll. Pemerintahan Kota Payakumbuh tidak memiliki aturan berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL). Pemerintahan Kota Payakumbuh tidak membuat Peraturan tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) ini karena adanya larangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, Pemerintahan Kota Payakumbuh ini sendiri takut untuk membuat



aturan tentang Pengangkatan THL karena akan melanggar UU ASN dan PP 48 tahun 2005. Mekanisme pengangkatan THL di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan dengan beberapa tahapan seperti tahapan perencanaan, tahapan pengadaan, tahapan pengumuman, tahapan seleksi, dan tahapan pengumuman hasil seleksi kemudian pembuatan perjanjian kontrak kerja. Namun dalam mekanisme pengangkatan THL ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan ASN berdasarkan UU ASN.

2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas di atur dalam perjanjian kontrak kerja, Hak THL seperti, honor, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Badan Penyelenggara Jaminan S Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan hak hari istirahat. Kewajiban THL seperti, menaati segala aturan dan perintah dari atasan, melaksanakan tugas yang diberikan, menjaga, memelihara nama baik instansi, melaksanakan dan menaati tata tertib. Sedangkan Hak dan kewajiban Pegawai ASN di atur dalam UU ASN. Hak Pegawai ASN seperti, gaji tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban Pegawai ASN seperti, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, ucapan, tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan



rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya Hak dan Kewajiban Tenaga Harian Lepas disesuaikan dengan Hak dan Kewajiban Pegawai ASN yang di atur dalam UU ASN.

Upah THL ini di anggarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), upah THL dibayarkan berdasarkan kehadiran. Besaran upah THL sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Seharusnya pengisian personil atau pegawai pada pemerintahan itu diisi dengan ASN, dalam hal ini bisa PNS maupun PPPK serta tunduk pada UU ASN. Tujuannya agar jaminan, hak dan kewajiban pegawainya jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pemerintahan Kota Payakumbuh seharusnya membuat produk hukum berupa kebijakan pemerintah tentang Mekanisme Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Payakumbuh. Agar adanya keseimbangan antara kesejahteraan materil dan kesejahteraan formil yang di dapat oleh Tenaga Harian Lepas (THL). Dan seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengangkatan THL dilakukan dengan cara pengadaan barang dan jasa yang mana Upah THL di anggarkan dalam APBD sebagaimana yang



dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1-3 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengangkatan tenaga harian lepas berpedoman pada UU ASN secara umum saja, karena dalam perjanjian kontrak kerjanya terdapat kelemahan secara yuridis, untuk itu hendaknya dalam pembuatan perjanjian, Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh harus aktif dalam menyampaikan kebutuhan yang pasti diperlukan

Tenaga Harian Lepas selama menjalankan tugasnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Sehingga selama menjalankan tugasnya, Tenaga Harian Lepas tidak merugi dan dijamin keselamatannya, dan jaminan soalnya sesuai kebutuhan masing-masing Tenaga Harian Lepas.

Pemerintah Kota Payakumbuh akankah lebih baik jika bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja.

- 2) Seharusnya pemerintah pusat menentukan kebijakan untuk menjawab kebutuhan Tenaga Harian Lepas pada pemerintahan daerah agar terciptanya kepastian hukum.

